

**KEDUDUKAN INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT****Dr. Redyanto Sidi**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**ABSTRACT**

*In this informed consent, many patients do not know the extent of their rights as recipients of health services, and hospitals and doctors as health service providers are obliged to carry out their obligations for the benefit of patients. As a patient should also accept the advice given by the doctor. The relationship between doctor and patient arises when the patient first comes with the intention of seeking help. From that moment on, what is meant by Informed Consent, namely the arrival of a patient, which means he has given confidence to the doctor, automatically implants an attitude that aims to prioritize the health of his patient. The relationship between the doctor and the patient is a special bond, but the patient has the right to decide whether or not the doctor may continue the relationship. It depends on what information the patient gets about the doctor's actions. In the legal aspect, informed consent is regulated in Law No. 29 of 2004 concerning medical practice, which states that "every medical or dental action that will be carried out by a doctor or dentist on a patient must obtain approval". Application of informed consent for emergency patients At the Ambarawa Regional General Hospital, an illustration was obtained that from two doctors, two nurses and one medical record officer explained that if at the time the patient was in an emergency situation but was still conscious before being given medical action, there were several documents that had to be filled out by the patient/family. /government agency responsible for patient self*

**I. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

*Informed consent* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan yaitu dokter, *informed consent* juga memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya, serta untuk meningkatkan komunikasi hubungan antara dokter dengan pasien. Sedangkan bagi dokter *informed consent* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap risiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan dalam tindakan medis maupun pelayanan maksimal yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan rumah sakit.

*Informed consent* ini banyak pasien yang belum mengetahui sejauh mana hak sebagai

penerima pelayanan kesehatan, dan rumah sakit dan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan kewajibannya untuk kepentingan pasien. Sebagai pasien juga harus menerima saran yang diberikan oleh dokter. Hubungan antara dokter dan pasien timbul pada saat pertama kali pasien datang dengan maksud untuk mencari pertolongan. Mulai saat itu terbitlah apa yang dimaksud dengan *Informed Consent*, yaitu kedatangan pasien yang berarti ia telah memberikan kepercayaan pada dokter secara otomatis tertanam sikap yang bertujuan mengutamakan kesehatan pasiennya. Hubungan antara dokter dan pasien tersebut merupakan ikatan yang khusus, tetapi pasien mempunyai hak untuk memutuskan apakah dokter boleh atau tidak meneruskan hubungan tersebut. Hal itu

bergantung pada keterangan apa yang pasien dapatkan mengenai tindakan dokter.

Dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana atas tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh pasien dan segala efek resiko yang mungkin terjadi, serta dokter diwajibkan untuk menghormati keputusan pasien apabila menolak pengobatan atau tindakan setelah informasi diberikan. Sebelum dokter melakukan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dokter harus mendapatkan persetujuan medik dari pasiennya atau *informed consent*, karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakannya.

Persetujuan tindakan *medic/Informed consent* merupakan suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid dan akurat yang dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya. Dengan kata lain adanya *informed consent* ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatasan otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien. Dalam keadaan gawat darurat *Informed consent* tetap merupakan hal yang paling penting walaupun

prioritasnya diakui paling bawah. Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa pasien ketikan akan melakukan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan

responsibility, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Pengertian teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara terperinci, sistematis dan menyeluruh berhubungan dengan masalah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Serta menggunakan analisis data kualitatif adalah membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap pasien merupakan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tert maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. *Informed consent* atau persetujuan untuk tindakan medis bukan hanya formalitas lembar persetujuan medis saja. Regulasi mengenai Informed Consent telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, bahwa persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) merupakan suatu persetujuan yang diberikan terhadap pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien *Informed consent* berupa prosedur etik yang diatur dalam hukum dan sangat berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa komponen penting yang sangat diperhatikan dalam *informed consent* yaitu berupa persetujuan/penolakan pasien/keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa adanya paksaan dari pasien

maupun dari pihak keluarga pasien.

Dalam aspek hukum, *informed consent* diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang menyatakan bahwa "setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan". Dijelaskan juga dalam Undang-Undang bahwa sebelum pasien memberikan persetujuan, penjelasan lengkap perlu diberikan kepada pasien mengenai diagnosis, prosedur, tujuan tindakan, risiko dan komplikasi tindakan, serta prognosis penyakit dengan/tanpa tindakan. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 juga menjelaskan mengenai tata cara dan pengaturan *informed consen*.

Penerapan *informed consent* bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa diperoleh gambaran bahwa dari dua dokter, dua pearwat serta satu petugas rekam medis menerangkan bahwa jika pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat namun masih dalam kondisi masih sadar sebelum diberikan tindakan medis ada beberapa dokumen yang harus diisi oleh pasien/keluarga/intansi pemerintah yang bertanggung jawab atas diri pasien setelah mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepada pasien/keluarga pasien.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kemudian di atur lagi dalam UndangUndang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945 Pada Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Perlindungan hukum terhadap pasien diatur juga dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Hak pasien termasuk hak yang dilindungi oleh hukum, Negara dan oleh lembaga termasuk oleh individu yang menyelenggarakan perawatan kesehatan, dan sebaliknya barang siapa melakukan pelanggaran terhadap pasien, akan diharapkan kepada hukum, Negara institusi dan individu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia

dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Undang - Undang kesehatan telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan pasien yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 setiap orang berhak atas kesehatan. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, Pasal 5 ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 7 setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Pasal 8 setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan

pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Pasal 56 ayat (1) setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima.

Suatu perjanjian apapun bentuknya harus mengikuti kaedah-kaedah umum yang berlaku, untuk syarat sahnya suatu perjanjian. Yaitu harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), yaitu Adanya kata sepakat diantara para pihak, Kecakapan para pihak dalam hukum, Suatu hal tertentu dan Kausa yang halal. Secara yuridis, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah pernyataan persesuaian kehendak antara pasien dengan dokter atas dasar informasi yang diberikan oleh dokter.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ Menkes/PER/III/2009 Bab U tentang Persetujuan dan Penjelasan tindakan medis yang akan dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan biaya.

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran. Dalam kondisi normal Pertindik/informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepadanya. Namun masih ditemukan juga pasien yang hanya diberi penjelasan/ informasi oleh perawat dan langsung dilakukan tindakan medis. Hal ini terjadi pada kasus pasien yang hanya mengalami kecelakaan kecil yang tidak akan menimbulkan risiko yang berarti. Hal ini didasarkan pada SOP Rumah Sakit tentang informed consent disebutkan bahwa pernyataan persetujuan dapat diberikan secara lisan pada tindakan yang tidak memberikan risiko tinggi. Dijelaskan juga oleh responden bahwa ketika pasien dalam kondisi tidak sadar tanpa ada keluarganya maka dokter & tenaga medis harus segera memberikan perawatan atau pertolongan tanpa harus memberikan Informed Consent terlebih dahulu.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dalam hal ini memberikan kesimpulan atas hasil dari pembahasan sebagai berikut: Penerapan informed consent bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa diperoleh gambaran bahwa dari dua dokter, dua perawat serta satu petugas rekam medis

menerangkan bahwa jika pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat namun masih dalam kondisi masih sadar sebelum diberikan tindakan medis ada beberapa dokumen yang harus diisi oleh pasien/keluarga/intansi pemerintah yang bertanggung jawab atas diri pasien

Dalam aspek hukum, *informed consent* diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang menyatakan bahwa "setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Seharusnya pasien berada dalam keadaan gawat darurat, tidak sadar serta tidak ada keluarga yang menyertainya maka segera diberikan tindakan medis dan tidak perlu untuk menunggu sampai ada Informed Consent lebih dahulu. Apabila dalam keadaan yang urgency dan jika pasien telah sadar maka dokter wajib menyampaikan informasi terkait kesehatan atau keadaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Judi, *Penerapan Informed Consent Pada Pasien Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa*, Prosiding Seminar Rekam Meedis dan Manajemen Informasi.
- Guwandi j, *Informed Consent Dan Informed Refusal*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Riawati, informed consen Bukanlah Sekedar Lembar Persetujuan Medis, <https://www.alomedika.com>. Pukul 16.42, Selasa, 30 November 2021.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.



Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2017.

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.

Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law*

and State , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum* , 2007.

Jejen Musfah. *Tips Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2005.

Rafael La Porta, “*Investor Protection and Cororate Governance*; *Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober, 1999.

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006